

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI
NOMOR : 213 TAHUN 2025**

Tentang

**PENUNJUKAN MENTOR LATSAR CPNS
DI LINGKUP LPP RRI STASIUN SIARAN LUAR NEGERI
TAHUN 2025**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan kompetensi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), diperlukan adanya mentor selama orientasi dan pelatihan dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan pegawai yang memenuhi syarat sebagai mentor.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS;
- Memperhatikan** : DIPA LPP RRI Stasiun Siaran Luar Negeri dan Petunjuk Operasional Kegiatan LPP RRI Stasiun Siaran Luar Negeri Tahun Anggaran 2025;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Penunjukan mentor Pelatihan Dasar CPNS lingkup LPP RRI Stasiun Siaran Luar Negeri Tahun 2025.
- KESATU** : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran SK ini sebagai Mentor bagi CPNS di lingkungan LPP RRI Stasiun Siaran Luar Negeri.

LPP RRI STASIUN SIARAN LUAR NEGERI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 4-5 Jakarta 10110

Telpon 021-41111 dan datangnya secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- KEDUA Mentor bertugas untuk membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi perkembangan CPNS dalam pelaksanaan tugas serta selama masa Pelatihan Dasar (Latsar).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juli 2025

Kepala LPP RRI Stasiun Siaran Luar
Negeri



Widhie Kurniawan, S.H.
NIP. 196905031991031006

Lampiran

SK Kepala LPP RRI Stasiun Siaran Luar
Negeri
Nomor: 213 TAHUN 2025
Tanggal : 22 Juli 2025

**PEMBENTUKAN TIM MENTOR LATSAR CPNS
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI
TAHUN 2025**

1. Coach : Kepala LPP RRI Stasiun Siaran Luar Negeri
2. Mentor :
 1. Ketua Tim Media Sosial, Pemberitaan dan Reportase : Dewi Sukhrani, S.S., M.Hum.
 - Annisa Audryta Anggiadiva, S.S.
(Pranata Siaran Ahli Pertama)
 - Nurkamilah, A.Md.
(Asisten Pranata Siaran Terampil)
 - Rama Sidqi Pratama, S.I.P.
(Pranata Siaran Ahli Pertama)
 - Hasna Nur Afiifah, A.Md.,Li
(Asisten Pranata Siaran Terampil)
 2. Ketua Tim Kerjasama dan Layanan Bahasa Internasional : Dra. Putri Nouvarah Ahdiba, S.Sos.
 - Ujang Robi, A.Md.Kom
(Pranata Humas Terampil)
 - Wini Selianti, A.Md.
(Pranata Humas Terampil)
 - Ihsan Syahputra, A.Md.
(Asisten Pranata Siaran Terampil)
 - Raditya Arief Putrasetiawan, S.Hum
(Pranata Siaran Ahli Pertama)
 3. Ketua Tim Studio dan News English Live : Muhamad Suhartono, S.Pd.
 - Putri Cahaya Purnama, S.Hum.
(Pranata Siaran Ahli Pertama)
 - Dika Dean Ananda, S.Hum
(Pranata Siaran Ahli Pertama)
 - Kiki Novita Sari Purba, A.Md.,Par
(Asisten Pranata Siaran Terampil)
 - Rizka Fadillah, A.Md.,Ds.
(Asisten Pranata Siaran Terampil)
 4. Ketua Tim TMB : Wahidin, SPT.
 - Mohammad Shofiuddin, S.Pd.
(Teknisi Siaran Ahli Pertama)
 - Yusuf Nugraha, A.Md.
(Asisten Teknisi Siaran Terampil)
 - Mahliani Husna, A.Md
(Asisten Teknisi Siaran Terampil)

5. Teknisi Siaran Ahli Pertama

: Januar Ilham S.Kom.,
M.Kom.

- Fauzan Fattah Hermawan, S.Pd.
(Teknisi Siaran Ahli Pertama)
- Qonita Shafira Nurrohman, S.Tr.I.Kom
(Teknisi Siaran Ahli Pertama)
- Silmina Rauhati, A.Md.T.
(Asisten Teknisi Siaran Terampil)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juli 2025

Kepala LPP RRI Stasiun Siaran Luar
Negeri



Widhie Kurniawan, S.H.
NIP. 196905031991031006